



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/343 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ASISTEN APOTEKER
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional asisten apoteker di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menunjuk Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

menyerahkan kepada Sekretaris Tim Penilai untuk
segera dikirim kepada yang berkepentingan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860 / 243 Tahun 2018
Tanggal : 3 Mei 2018

**PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL,
ASISTEN APOTEKER DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	dr. NASRUDDIN, M.Kes NIP. 19600605 198901 1 002	Pembina Utama Muda / IV/c	Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit	

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA